

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Istilah perceraian dalam bahasa arab berasal dari kata *farraqahu*, *tafriqan*, *tafriqatan*, artinya menceraikan beraikan dan menjadikan terpisah. Sedangkan menurut Al-Alayali, dalam *lisan al-Arabi al-Muhi* mendefinisikan perceraian dengan pemutusan hubungan perkawinan antara seorang suami dengan istrinya.¹

Sedangkan menurut dalam istilah bahasa Indonesia perceraian berasal dari kata cerai, artinya lepas atau putus. Dan menurut W.J.S. Poerwodarminto dalam kamus umum bahasa Indonesia, perceraian diartikan perpisahan atau perihal perpisahan antara laki bini.²

Talak terambil dari kata "ithlaq" yang menurut bahasa artinya "melepaskan atau meninggalkan". Menurut istilah syara', talak yaitu:

حَلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ.

Artinya : “Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.³

Al-jaziry mendefinisikan:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ تَقْصَانُ حُلِّهِ بِقَوْلٍ مَّحْضُوصٍ.

¹Endra Muhadi, Aspek-aspek Maqasid As-syari'ah dalam penetapan alasan-alasan perceraian pada PP No.9 tahun 1975 dan KHI, (Yogyakarta:Stiletto indie book,2019), 50

²*Ibid. hlm 51*

³Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, cet. Ke-8, (Jakarta:Kencana, 2009), 143

Artinya : “Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu”.⁴

Menurut Abu zakaria Al-Anshari, talak ialah:

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ اِطْلَاقٍ وَنَحْوِهِ.

Artinya : “Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya”.⁵

Jadi talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.⁶

Suatu perkawinan menjadi putus antara lain karena perceraian. Dalam hukum islam, perceraian terjadi salah satunya terjadi karena *khulu'*. Menurut para fuqaha, *khulu'* kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, *mubara'ah* maupun *talak*. Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar *'iwadh* sebagai tebusan istri dengan kata-kata *khulu'* (pelepasan) atau yang semakna seperti *mubara'ah* (pembebasan).⁷

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena

⁴*Ibid.*,144.

⁵Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, Fath al-wahab, (singapura: sulaiman Mar'iy, t.t.), juz 2,72.

⁶Ghozali, Fiqh., 143.

⁷*Ibid.*,164.

perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan-alasan perceraian yang akan diajukan ke pengadilan untuk diproses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- 6) Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar ta'lik talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukun dalam rumah tangga.

Adapun yang dimaksud talak pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusanya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud perceraian adalah:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

- 2) Dalam hal gugat bertempat kediaman diluar negeri, ketua pengadilan agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan republik Indonesia setempat.⁸

Dengan sedemikian rupa dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan agama.

b. Dasar Hukum Perceraian

Bercerai merupakan bagian dari pengingkaran atas nikmat Allah SWT., sebab menikah merupakan salah satu nikmat Allah SWT. Sementara mengingkari nikmat Allah SWT., itu hukumnya adalah haram. Karena itu bercerai itu hukumnya tidak boleh, kecuali dalam kondisi darurat. Bentuk kondisi darurat yang membolehkan bercerai, seperti jika suami meragukan kesucian istrinya dan tidak tahan dengan sikapnya yang buruk atau rasa cinta terhadapnya sudah tidak ada lagi, karena masalah hati sudah ada pada kuasa Allah swt. Jika tidak ada alasan apapun dalam bercerai, maka perceraian tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah SWT. Dan bentuk kejahatan terhadap istri. Dengan demikian, perceraian seperti ini merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT. Dan dilarang (dalam syariat).⁹

Talak haram adalah talak yang dijatuhkan dengan tanpa disertai dengan alasan yang jelas. Talak ini diharamkan karena merugikan salah satu pihak, baik dari pihak suami ataupun pihak istri, dan tidak ada kemaslahatan yang ingin dicapainya. Karenana, talak seperti ini hukumnya haram, sebagaimana haramnya merusak harta benda. Rasulullah SAW.

⁸Departemen Agama RI, kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Kompilasi direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), 57.

⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IV*, terjemah. Abdurrahim dan Masrukhin,, (Jakarta: Cakrawala publishing, 2009), 4.

Bersabda, "*tidak boleh berbuat mudharat dan tidak boleh membalas dengan mudharat*".

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa talak yang dijatuhkan dengan tanpa alasan hukumnya makruh. Rasulullah SAW. Bersabda, "*perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak*".¹⁰

Rasulullah saw.juga bersabda,

مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْعَضُ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

Artinya : "*tidaklah Allah swt.menghalalkan suatu tapi paling dibenci-Nya selain talak*".¹¹

Talak dimurkai jika tidak disertai dengan alasan yang dibenarkan oleh syara', meskipun Rosulullah SAW. Menyebutkan sebagai perbuatan yang halal. Sebab talak dapat merusak pernikahan yang pada dasarnya banyak menyimpan kebaikan dan dianjurkan oleh islam. Untuk itu, talak seperti ini sangat dibenci Allah SWT.¹²

Talak itu mubah hukumnya (dibolehkan) ketika ada keperluan untuk itu, yakni karena jeleknya perilaku istri, bukannya sikap istri terhadap suami, atau suami menderita madharat lantaran tingkah laku istri, atau suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari istri.

Talak disunnahkan jika istri rusak moral, berbuat zina, atau melanggar larangan-larangan agama, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa, istri tidak '*afifah* (menjaga diri, berlaku terhormat). Dalam hal ini ulama hanabilah mempunyai dua pendapat, pertama sunnat hukumnya dan yang kedua wajib hukumnya. Dinukilkan dari ahmad bahwa mentalak istri yang demikian ini adalah wajib, terutama jika

¹⁰*Ibid.* 5.

¹¹HR Abu Daud kitab ath-Thalaq, bab fi karahiyah ath-Thalaq, 2177, jilid II, hal: 631. Pentahqiq berkata, "Hadits ini adalah hadits mursal."

¹²Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah IV*, 6.

istri berbuat zina, atau meninggalkan shalat, atau meninggalkan puasa. Menurut beliau tidak seyogianya istri yang sedemikian dipelihara terus, karena akan menurunkan martabat agama, mengganggu tempat tidur suami, dan tidak terjamin keamanan anak yang dilahirkan.¹³

Aisyah ra. Berkata, pada masa jahiliah, laki-laki menceraikan istrinya sekehendak hatinya. Perempuan masih tetap menjadi istrinya jika dirujuk ketika masih dalam 'iddah (masa menunggu), sekalipun sudah diceraikan sebanyak seratus kali atau lebih. Ada seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, 'Demi Allah! Saya tidak akan menceraikanmu dengan arti yang sebenarnya ketika engkau lepas dariku dan aku pun tidak akan tidur bersama untuk selama-lamanya. Aisyah bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi?" Dia menjawab, saya menceraikanmu. Jika masa 'iddahmu hampir habis, saya rujuk kepadamu. Begitulah kondisinya. Kemudian perempuan itu datang ke rumah aisyah dan menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Aisyah. Mendengar cerita yang disampaikan perempuan itu, Aisyah bisa terdiam sampai Rasulullah SAW. Datang dan Aisyah menceritakan kembali cerita dari perempuan tersebut kepada Rasulullah SAW., tapi Rasulullah SAW. pun terdiam, hingga turun ayat,

الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْعُ بِإِحْسَنٍ ... ﴿٢٢٩﴾

Artinya : "talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."(Al-Baqarah [2]:229)".

¹³Ghozali. *Fiqh*, 161-162.

Aisyah ra.Berkata, setelah itu, banyak orang yang bersikap hati-hati dalam urusan talak.Ada diantara mereka yang bercerai dan ada pula yang tidak bercerai. HR Tirmidzi.¹⁴

c. **Macam-macam Perceraian**

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkan talak itu, maka talak dibagi tiga macam, sebagai berikut:¹⁵

1) Talak sunni

yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:

- a) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
- b) Istri dapat segera melakukan 'idah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama syafi'iyah, perhitungan 'idah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap istri yang telah lepas dari haid (menopause) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan (khulu'), atau ketika istri sedang haid, semua tidak termasuk talak sunni.
- c) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik dipermulaan, dipertengahan maupun diakhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
- d) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid, tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

2) Talak Bid'i

yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunnah, tidak

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah IV*. 8-9.

¹⁵Ghazaly, *Fiqh*. 144.

memenuhi syarat-syarat talak sunni. Termasuk talak bid'i ialah:

- a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi), baik dipermulaan haid maupun dipertengahannya.
 - b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.¹⁶
- 3) Talak la sunni wala bid'i
- Yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i, yaitu:
- a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
 - b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum, pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.
 - c) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi ada atau tidaknya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi dua macam, yaitu:

1) Talak *Raj'i*

Yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Dr.As-Siba'i mengatakan talak *raj'i* adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan kesaksian.¹⁷

Talak *Raj'I* tidak melarang mantan suami tidur bersama mantan istrinya, sebab akad pernikahan di antara mereka belum hilang. Talak *raj'i* juga tidak menghilangkan hak kepada

¹⁶*Ibid.*, 145.

¹⁷*Ibid.*, 147.

kepemilikan suami terhadap istrinya dan tidak memberi pengaruh terhadap hubungan yang dihentikan. Walaupun talak *raj'i* mengakibatkan perpisahan, akan tetapi tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya selama istri yang ditalak masih dalam masa '*iddah*. Bahkan akibat hukum talak akan diterapkan setelah masa '*iddah* berakhir, jika tidak ada kemauan untuk rujuk. Jika masa '*iddah* telah berakhir dan suami tidak ingin rujuk, maka istrinya yang sudah ditalak dengan talak *ba'in*. jika istri masih dalam masa '*iddah*, maka talak *raj'i* tidak melarang suami tidur bersama dengan istrinya.¹⁸

2) Talak Ba'in

Yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Talak ba'in ada dua macam, yaitu:

- a) Talak *bain shugro* ialah talak *ba'in* yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap istri, tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa '*idahnya* maupun sesudah masa berakhir masa '*idahnya*.
- b) Talak *ba'in kubro* ialah talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas suami terhadap bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah terkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah IV.*. 48.

telah selesai menjalankan 'idahnya. Talak *ba'in kubro* terjadi pada talak ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ...

Artinya : “Kemudian jika suami mentalaknya (sudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, sampai kawin dengan suami yang lain”.¹⁹

d. Cara Melakukan Perceraian

Talak dapat dilakukan dengan cara apapun yang menunjukkan berakhirnya ikatan pernikahan. Baik diucapkan dengan perkataan ataupun dengan tulisan yang ditunjukkan kepada istrinya, baik dengan isyarat bagi seorang tuna wicara atau mengirim seorang utusan, sebagai berikut:²⁰

1) Talak dengan Perkataan

yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.²¹ Kata-kata yang diucapkan dengan terus terang mengandung kata-kata yang sudah jelas dan sudah dimengerti maksudnya. Seperti kalimat, “Engkau aku talak” atau menggunakan kalimat yang berasal dari turunan kata talak.²²

Imam syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang digunakan untuk talak sharih ada tiga, yaitu *talak*(talak), *firaq* (memisahkan diri), dan *sarah* (cerai). Apabila suami telah menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak sharih, maka menjadi jumlah talak itu dengan sendirinya,

¹⁹Ghazaly, *Fiqh*.48.

²⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IV*, 19.

²¹Ghozali, *Fikih Munakahat*, hlm. 145

²²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IV*, 19.

sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauan sendiri.²³

2) Talak Kinayah (Sindiran)

Yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran atau samar-samar. kedudukan talak dengan kata-kata kinayah atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh taqiyuddin Al-Husaini, bergantung kepada niat suami. Artinya, jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka terjadilah talak tersebut, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.²⁴

3) Talak dengan Tulisan

Yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak *sharih* dan talak *kinayah*, maka talak dengan tulisan pun demikian pula. Talak sarih jatuh dengan semata-mata pernyataan talak, sedangkan talak kinayah bergantung kepada niat suami.²⁵

4) Talak dengan Isyarat

Yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan menyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan, dan isyarat itulah satu-satunya jalan

²³Ghozali, *Fikih Munakahat*, 146.

²⁴Ghozali, *Fikih Munakahat*, 146.

²⁵*Ibid.* 149.

untuk menyampaikan maksud yang tergantung dalam hatinya.

Sebagian fuqaha mensyaratkan bahwa untuk sahnya talak dengan isyarat bagi orang yang tuna wicara itu ia adalah buta huruf. Jika yang bersangkutan mengenal tulisan dan dapat menulis, maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat, karena tulisan itu lebih dapat menunjuk maksud ketimbang isyarat, dan tidak beralih dari tulisan ke isyarat, kecuali karena darurat, yakni tidak dapat menulis.

5) Talak dengan utusan

Yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantaraan orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.²⁶

Talak tetap dinyatakan sah dengan cara mengirim utusan untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain, bahwa suaminya telah menalakinya. Dalam kondisi seperti ini, orang yang diutus tersebut bertindak sebagai orang yang menalak. Karenanya, talak dinyatakan sah.²⁷

e. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan kelengkapannya unsur-unsur yang dimaksud. Rukun talak ada empat, yaitu:

1) Suami

Suami adalah yang memiliki hak dan talak yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu

²⁶*Ibid.*, 150

²⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IV*, 25.

bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Abu Ya'la dan Al-Hakim meriwayatkan hadis dari Jabir bahwa Rasulullah SAW. bersabda;

لَا طَّلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ

Artinya : “Tidak ada talak kecuali setelah akad perkawinan, dan tidak ada pemerdekaan kecuali setelah kepemilikan”.

Abu daud dan Al-Tirmizi meriwayatkan hadis dari Amir ibn Syu'aib bahwa Rosulullah SAW. bersabda:

لَا نَذَرَ لِبْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ فِيمَا لَا يُمْلِكُ وَلَا طَّلَاقَ فِيمَا لَا يُمْلِكُ

Artinya : “Tidak ada nadzar dari anak adam (manusia) tentang hal yang baik dimiliki, tidak ada pemerdekaan budak dalam hal yang dimiliki, dan tidak ada talak dalam hal yang tidak dimiliki”.

Untuk sahnya talak.Suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak.
- Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa.
- Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk

menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.²⁸

2) Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.

Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

- a) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
- b) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.

3) Sighat talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.²⁹

Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, menghantarkannya kerumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak, tetapi tidak dijutujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.

4) Qashdu (sengaja)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang

²⁸ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 151.

²⁹ *Ibid.*, 152.

tidak dimaksud untuk talak yang dipandang tidak jatuh talak, seperti suaminya memberikan sebuah salak kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata: "Ini sebuah *salak* untukmu", tetapi keliru ucapan, berbunyi: "ini sebuah *talak* untukmu", maka talak tidak dipandang jatuh.³⁰

2. Khulu'

a. Pengertian Khulu'

Khulu' (Bahasa Arab خلع) secara etimologi berarti "melepaskan". Sedangkan menurut istilah didalam ilmu fiqih, khulu' adalah permintaan cerai yang diminta oleh seorang istri kepada suaminya dengan memberikan uang atau lain-lain kepada suami, agar dia menceraikannya.³¹

Khulu' yang diperbolehkan dalam Islam seperti kalimat *khal'a ats-tsaub* artinya melepas pakaian. Wanita diibaratkan pakaian bagi laki-laki. Sebaliknya, laki-laki juga diibaratkan pakaian bagi wanita. Allah swt berfirman,

... لَهُنَّ لِبَاسٌ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ هُنَّ ...

Artinya: "Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka..." (Al-Baqarah [2]: 187)

Istilah lain khulu' adalah tebusan. Karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah dia terima. Khulu' dalam pandangan ulama di bidang fikih adalah istri yang memisahkan diri dari suaminya dengan memberikan sesuatu kepadanya. Landasan diberlakukannya khulu' berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Nasai dari Ibnu Abbas, dia berkata, Istri Tsabit bin Qais bin Syammas menemui Rasulullah SAW. Seraya berkata,

³⁰ *Ibid.*, 153.

³¹ Arif Marsal, Infertilitasi Sebagai Alasan Khulu' Perspektif Ulama, No.1 (2018): 141.

Wahai Rasulullah, saya sebenarnya tidak mencela akhlak dan agamanya, tapi saya tidak ingin menjadi kafir dari ajaran Islam. Rasulullah saw., Lantas menimpali, “Apakah engkau berkenan mengembalikan kebunnya. (Tsabit)? Dia menjawab, Iya, saya bersedia. Kemudian Rasulullah SAW. Berkata, “Terimalah kebun itu, wahai Tsabit dan talaklah dia satu kali”³².

Tidak berbeda dengan talak, khulu' hukumnya pun bisa berubah menjadi mubah, sunnah, wajib, atau haram mengikuti hubungan suami istri itu sendiri. Mengenai hukum bagi suami untuk menerima iwadh baik yang ditawarkan oleh istri atau karena permintaan suami sendiri hukumnya mubah. Ketentuan ini tampak adil kembali kepada dibangunnya akad yang diikuti dengan suami membayar maskawin, suami membayar nafkah, kemudian tiba-tiba ada semacam pengingkaran pihak istri.

b. Dasar Hukum Khulu'

Kehidupan Suami istri akan berjalan dengan baik apabila diantara keduanya saling pengertian, penuh kasih sayang, dan pergaulan yang baik walaupun tetapi adakalanya terjadi pertengkaran, saling membenci sama lain sehingga tidak ada lagi ketentrangan didalam rumah tangga, maka dalam keadaan seperti itu hukum islam member pesan kepada umatnya untu bersabar dan menahan diri dan menasehati dengan obat penawar yang dapat menghilangkan sebab-sebab timbulnya kebencian.

Suatu kebencian itu timbul dari sang istri, maka islam pun memberi suatu hak bagi istri sebagaimana haknya suami untuk menjatuhkan thalaqnya kepada istri maka istri diberi jalan oleh islam untuk melakukan khulu' dengan demikian memungkinkan bagi pasangan suami istri membatalkan hubungan perkawinan, jika itu dikehendaki. Untuk mencegah situasi timbulnya kebencian antara dua hati yang menyebabkan tidak tercapainya hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan terancam bahaya, tetapi kedua anggota

³² Sayid Sabiq, Fikih Sunnah IV, 78-79.

pasangan masih berkewajiban memperbaikinya bersama karena hubungan perkawinan tidak boleh putus. Bagi wanita, meminta cerai adalah perbuatan yang sangat buruk dan didalam agama islam melarangnya.

Namun khulu' diperbolehkan jika ada sebab yang Menuntut, seperti suami cacat fisik atau suami tidak bisa Melaksanakan hak istri atau wanita khawatir tidak dapat melaksanakan kewajiban hukum-hukum Allah. Dalam memandang masalah khulu' terdapat hukum-hukum taklif sebagai berikut:

1) Haram

Apabila keadaan suami bersifat stabil, tidak ada perselisihan ataubertentangan diantara keduanya, maka hukum khulu' menjadi haram. Sebagaimana sebagai berikut:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya : “Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya untuk mencium wanginya surga”.

Khulu' dihukumi haram dan tidak sah apabila suami berniat menyengsarakan istri dan tidak memenuhi hak-haknya. Hukum pernikahan tetap berlaku, kecuali jika suami telah menjatuhkan talak.

2) Mubah

Khulu' dihukumi mubah diajukan dengan alasan istri merasa tidak cocok dengan perilaku suami, atau mengkhawatirkan dirinya menjadi berdosa ketika tidak bisa memenuhi hak-hak suami meskipun suami tidak mempersalahkannya. Namun istri disunnahkan tetap bersabar dalam hal ini.

3) Wajib

Khulu' wajib diajukan apabila sudah jelas terlihat penyebabnya, baik berasal dari suami

ataupun istri. Adapun alasan mewajibkan diajukannya khulu' adalah segala hal, yang menyalahi dan meremehkan hak-hak Allah. Misalnya tidak melakukan ibadah fardhu seperti shalat dan puasa. Contoh yang lain adalah seorang suami tidak member nafkah lahir dan batin.

4) Sunnah

Seorang istri disunnahkan mengajukan khulu' apabila suami berlaku mufarrith atau meremehkan hak-hak Allah.³³

c. Pembayaran dalam Khulu'

Khulu' sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya berarti memutuskan tali pernikahan dengan tebusan. Karenanya, pembayaran merupakan salah satu bagian terpenting dari pengertian khulu'. Jika tidak ada pembayaran, maka khulu' tidak sah. Jika seorang suami berkata kepada istrinya, "Saya melakukan khulu' terhadapmu", kemudian dia diam, maka apa yang dilakukannya tidak bisa disebut sebagai khulu'. Kemudian, jika dengan tindakan tersebut suami ingin menjatuhkan talak, maka jatuh sebagai talak raj'i. Jika dia tidak menginginkan apapun dibalik ucapannya, maka tindakannya tidak mengandung makna apa-apa. Karena kata khulu' yang diucapkan tersebut termasuk kata sindiran yang membutuhkan pada niat seseorang yang mengucapkannya untuk membuktikan maksud dan tujuannya.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa khulu' boleh dilakukan dengan mengembalikan semua mahar yang diterimanya pada saat akad nikah, mengembalikan sebagiannya, atau membayar dengan harta selain mahar, baik nilainya kurang dari nilai mahar yang diterima atau lebih. Khulu' juga boleh dilakukan dengan mengembalikan mahar secara tunai, di hutang atau ditunda.

³³ Indana Afidah, ketidak berlakuan Iwadhl dalam praktik khulu', No. 1 (2016), hlm. 126-127.

Kesimpulannya, semua yang dapat dijadikan sebagai mahar boleh dijadikan sebagai pembayaran khulu' berdasarkan pada keumuman firman Allah swt.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
أَفْتَدَتْ بِهِ

Artinya: "Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya". (Al-Baqarah [2]: 229)

Dan pada dasarnya akad jual beli tidak ubahnya dengan akad nikah. Pembayaran khulu' disyaratkan diketahui dengan jelas dan memiliki nilai harga, di samping syarat-syarat lain dalam transaksi, seperti diserahkan, dapat dijadikan sebagai hak milik dan lain sebagainya. Pada dasarnya khulu' merupakan akad dengan menyerahkan ganti rugi, karenanya, akad pada saat penyerahan tebusan posisi sama dengan akad jual beli dan mahar.

Khulu' batal jika pembayaran yang diberikan tidak jelas dan tidak diketahui secara pasti. Umpamanya, suami diberi suatu barang yang tidak disebutkan secara jelas, seperti sehelai baju tanpa menyebutkan baju yang mana yang akan diberikan, atau diberi anak yang masih berada dalam kandungan binatang ini. Khulu' juga menjadi batal jika mengajukan syarat yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti suami tidak perlu memberi nafkah kepada istri, yang pada saat itu dalam kondisi hamil atau tidak mau menyediakan tempat tinggal. Khulu' juga tidak sah jika dijanjikan dengan pembayaran seribu, akan tetapi tempo pembayarannya tidak jelas dan syarat lainnya. Dalam kasus seperti ini, pembayaran khulu' mesti dihitung menurut mahar mitsl.

Perceraian suami istri dengan khulu' bisa berbentuk fasakh dan juga bisa berbentuk talak. Jika dianggap fasakh, maka nikah tidak batal dengan batalnya pembayaran. Demikian juga dengan fasakhnya,

karena fasakh membatalkan akad. Jika dianggap talak, maka talak sah tanpa membutuhkan pembayaran Segala sesuatu yang sah berlaku tanpa membutuhkan pembayaran, maka tetap dianggap sah, walaupun pembayarannya dibatalkan, sebagaimana talak bahkan seharusnya talak lebih utama, karena talak bersifat lebih kuat daripada fasakh.

Berdasarkan pada mahar mitsl karena batalnya pembayaran menuntut adanya ganti rugi dengan mengembalikan pembayaran yang batal dan memberikan pembayaran baru, sedangkan dalam urusan kehormatan tidak ada istilah mengembalikan pembayaran setelah perceraian dilakukan. Segala masalah yang sama dengan masalah yang kami sebutkan di sini, mesti dikiaskan. Karena sesuatu yang tidak dianggap sebagai rukun dalam suatu perkara, maka ketidaktahuan.³⁴

3. Cerai Paksa

a. Pengertian Cerai Paksa

Cerai paksa adalah suatu perbuatan yang disuruh atau diperintahkan oleh seseorang secara paksa tanpa ada keinginan murni dari diri sendiri atau dari sepasangan suami istri, dan dalam hukum islam tidak diperbolehkan.³⁵

Paksaan atau terpaksa adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa disertai kemauan, kehendak, atau atas pilihan sendiri. Adanya kehendak dan pilihan menjadi dasar berlakunya hukum. Jika kehendak dan pilihan tidak ada, maka tidak ada taklif (beban hukum) dan yang bersangkutan tidak bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya, karena dia tidak memiliki kehendak dan kenyataanya dia hanya melakukan kehendak orang yang memaksanya. Oleh sebab itu, orang yang

³⁴ Sayid Sabiq, Fikih Sunnah IV, 80-83.

³⁵ Muhammad Dlaifurrahman, Cerai paksa akibat campur tangan pihak ketiga, no. 37 (2016): 12

dipaksa mengucapkan kata-kata kufur, dia tidak lantas menjadi kafir. Allah SWT. Berfirman,

إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ

Artinya : "... kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)". (An-Nahl [16]: 106)

Seorang yang dipaksa masuk islam, dia tidak menjadi muslim dan seseorang yang dipaksa melakukan talak, maka talaknya tidak sah. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa rosulullah saw. Bersabda,

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ، وَالنَّسْيَانُ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Artinya : "Diangkat dari umatku kekeliruan, lupa dan ketika dipaksa melakukan sesuatu".

HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Daruqutni, Hakim, Tabrani. Imam Nawawi mengategorikan Hadis ini hasan.

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'I, Imam Ahmad dan abu daud yang terdiri Dari para ulama fikih diberbagai negri islam. Hal yang sama dikemukakan oleh Umar bin Khathab, Abdullah bin Umar, Ali dan Ibnu Abbas.³⁶

Adapun syarat terjadinya pemaksaan adalah adanya kemampuan pemaksa untuk mewujudkan ancaman/intimidasinya segera, baik menggunakan tangan kekuasaan atau kemenangann ya, ketidak bisaan si terpaksa untuk menolak ancaman itu, baik dengan lari atau minta bantuan adanya perkiraan si terpaksa itu bahwa bila dirinya membangkang, maka apa yang diancamkan itu diperbuat dengan tunai/sepurna.maka "kelemahan" belum dianggap

³⁶Sayid syabiq, Fikih Sunnah., 11.

terjadi dengan tanpa terkumpulnya hal-hal diatas itu semua. (untuk tidak terjadinya talak orang dipaksa) tidak disyaratkan *Tauriyah* (membaurkan ma'na ucapan), sebagaimana meniatkan pada selain istrinya, atau mengatakan dengan suara pelan setelah mengucapkan kalimat talak "*Insya Allah*". Apabila orang yang dipaksa itu bermaksud menjatuhkan talaknya, maka talak bisa terjadi sebagaimana menjadi pula talak orang yang dipaksa secara semestinya.³⁷

b. Faktor Cerai Paksa

Permasalahan dalam rumah tangga sudah menjadi bagian dalam lika liku kehidupan dalam rumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan yang lain. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga:

1) Faktor ekonomi

Tingkat kebutuhan ekonomi pada dasarnya bersifat memaksa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga seringkali terjadi perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.

2) Faktor usia

Faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan dilakukan pada usia muda, karena mereka di dalam dirinya sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis. Penyebab perceraian juga dipicu maraknya pernikahan dibawah umur.Pernikahan dibawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernik pernik pertikaian yang mereka jumpai.

³⁷Zainuddin 'Abdul 'Aziz, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil Aini*, (kudus: Menara Kudus, 1980), cet ke-1,139-140.

3) Kurang pengetahuan agama

Orang yang mengerti dan rajin melaksanakan ajaran agama dan rajin melaksanakan ajaran agama dalam hidupnya, moralnya dapat dipertanggung jawabkan, sebaliknya orang yang akhlaknya merosot, biasanya keyakinannya terhadap agama kurang atau tidak ada sama sekali.

4) Ketidak sesuaian pendapat dalam rumah tangga

Hal yang ditengarahi menjadi polemic yang memicu keretakan rumah tangga adalah tidak adanya kecerdasan emosi dalam memahami perasaan pasangan. Apabila dalam keluarga tidak ada terdapat persesuaian pendapat antara sesama anggotanya maka ketentraman, kebahagiaan keserasian, kasih sayang, dan kehangatan atau kemesraan sukar di dapat dalam keluarga.

Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekcoakan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran hanya menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap akan menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian.

5) Faktor perbedaan latar belakang kehidupan

Latar belakang kehidupan yang sangat jauh berbeda antara suami dan istri dalam rumah tangga bisa menimbulkan hal-hal yang negativ, walaupun keduanya berasal dari daerah yang sama dengan latar belakang kebudayaan dan agama yang sama pula. Namun latar belakang keluarga dan cara peendidikan mereka sangat berbeda. Setelah memasuki pernikahan bisa timbul pertentangan dan perselisihan paham.³⁸

³⁸Armansyah Matondang, faktor-faktor yang menakibatkan perceraian dalam perkawinan 1(2014): 143-146

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian paksa dalam kehidupan rumah tangga adalah sebagai berikut:

1) Ekonomi

Kesetabilan ekonomi suatu keluarga mempunyai keterkaitan dengan kebahagiaan dalam rumah tangga seperti halnya kelancaran usaha dan penghasilan tetap.

2) Latar belakang keluarga

Perkawinan tidak saja melibatkan dua orang yang saling menikah, tetapi juga berarti pertalian baru antara dua keluarga. Tidak mudah menyesuaikan diri terhadap kebiasaan-kebiasaan baru dari pihak suami dan istri terutama jika aturan-aturan atau kebiasaan tersebut berbanding terbalik.

3) Meninggalkan kewajiban

Meninggalkan kewajiban diakibatkan karena keadaan rumah tangga yang tidak harmonis, salah satu pasangan suami istri pergi meninggalkan pasangannya, masalah ketidakpuasan dalam berumah tangga, seperti halnya salah satu pasangan menikah lagi tanpa ada sepengetahuan atau persetujuan dari pasangan suami istri itu berzina atau karena pihak ketiga.³⁹

4. Peran Orang Tua dalam Rumah Tangga Anaknya

Orang tua pada dasarnya memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk mencapai tahapan tertentu untuk menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai orang tua harus bisa mengayomi dengan baik kehidupan rumah tangga anaknya, orang tua jangan terlalu ikut campur dalam permasalahan anaknya, namun jangan pula tidak peduli pada kehidupan anak-anaknya.

³⁹Badruddin Nsir, Faktor pengaruh perceraian No. 1 (2012): 40-41

Adapun batasan-batasan orang tua ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anak. Jika memang ada perselisihan langsung diselesaikan, menata emosi agar terkendali dengan baik, sedangkan persoalan anak yang sudah berkeluarga biarlah mereka saja dulu yang menyelesaikannya, tapi jika belum terselesaikan maka bolehlah orang tua memberikan nasehat kepada anaknya agar terciptanya perdamaian.

Dalam hukum islam orang tua semestinya harus memberikan hal yang positif sebagai mediator jika ada penyelesaian diantara rumah tangga anaknya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah member taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal”. (An-Nisa: 35).

Pada ayat diatas Allah menjelaskan, bahwa jika kamu khawatir akan terjadi syiqaq (persengketaan) antara suami istri, maka kirimlah seorang hakim (juru pendamai) dari keluarga perempuan dan seorang hakim dari keluarga laki-laki.

a. Pengertian Orang Tua

Orang tua dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan “orang tua artinya ayah dan ibu”. Menurut NY. Singgih D Gunarsa, orang tua

adalah dua individu yang berbeda memasuki hidup bersama dengan membawa pandangan, pendapat, dan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Dalam hidup rumah tangga tentunya ada perbedaan-perbedaan antara suami dan istri, perbedaan dari pola pikir, dan kebiasaan, perbedaan dan sifat dan tabiat, perbedaan dari tingkatan ekonomi dan pendidikan, serta banyak lagi perbedaan-perbedaan lainnya. Pendapat yang dikemukakan oleh Tamrin Nasution orang tua adalah setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu.

Menurut para ahli yang telah diutarakan diatas dapat diperoleh pengertian bahwa orang tua orang memiliki tanggung jawab dalam membentuk dan membina anak-anaknya baik dari segi lahir dan batin. Kedua orang tua dituntut untuk dapat mengarahkan dan mendidik anaknya agar dapat menjadi generasi-generasi yang sesuai dengan tujuan hidup manusia.⁴⁰

b. Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Dalam sebuah perkawinn bertujuan untuk membangun sebuah rumah tangga terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang masih dibawah umur maupun yang telah dewasa timbul timbal balik hak dan kewajiban antara anak dan orang tua kandungnya. Didalam sebuah rumah tangga masing-masing pihak memiliki hak, dan kewajiban orang tua terhadap anak. Berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ketentuan-ketentuan perihal hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) bahwa mengatakan: “kedua orang tua wajib memlihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya”.⁴¹

⁴⁰Astrida, Peran dan Fungsi Orang Tua Dalam Mengembangkan kecerdasan emosiaonal anak., 1-2

⁴¹Angly Balanco, hak dan kewajiban Orang Tua dan Anak Ditinjau dari Pasal 45 juncto 46 Undang-undang No. 1 Tahun 1947, no 3 (2019): 114.

Masa berlakunya kewajiban pada Pasal 45 Ayat (1) diatas, berdasarkan Pasal 45Ayat (1) mnegatakan sebagai berikut : “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.” Artinya bahwa orang tua memiliki kewajiban yang tercantum pada Ayat (1) pada saat:

- 1.) Sampai anak tersebut kawin (menikah).
- 2.) Dapat berdiri sen diri (mandiri).

Apabila terjadi perceraian orang tua, maka perceraian itu tidak mengakibatkan kewajiban terhadap anak putus.⁴²

Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) mengatakan bahwa: anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaanny. Artinya bahwa kekuasaan orang tua untuk menjalankan kewajiban yang terdapat Pasal 45 Ayat (1) pada saat anak:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, atau;
- 2) Belum pernah melansungkan perkawinan.⁴³

Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yaitu orang tua wajib mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, orang tua dapat mewakili dalam suatu perbuatan hukum terhadap apa yang dilakukan oleh anak yang masih dalam kekuasaannya selagi anak masih dibawah umur atau belum pernah menikah.

c. Hak dan Kewajiban Anak terhadap Orang Tua

Anak merupakan buah alami dari kuatnya kasih sayang kedua orang tua, kedudukan tersebut merupakan kedudukan yang paling mulia penuh makna sebagai ekspresi bahwa tuhan telah saling

⁴²Pasal 45 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴³Pasal 47 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

dianugrahi rasa kasih dan perasaan terikat satu sama lain secara langgeng.

Kewajiban anak sendiri merupakan hal yang harus dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tua dan hal ini diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) dan (2) undang-undang perkawinan yang berisi:

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.⁴⁴

Selain anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua anak juga memiliki hak atas penolakan jika diperintah orang tua untuk perkara maksiat. Ketika anak tidak taat terhadap orang tua bukan berarti durhaka kepada orang tua, Allah SWT. Berfirman suroh Luqman: 15:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ ۚ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali pada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Ku beritahukan

⁴⁴Pasal 46 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

kepadamu apa yang telah kamu pekerjaan”. (Q.S. Luqman: 15)

Berdasarkan ayat diatas menekan pentingnya bahwa taat kepada Allah hukumnya wajib, demikian pula taat kepada kedua orang tua, hanya saja taat kepada Allah itu mutlak dan taat kepada kedua orang tua hukumnya sangat dianjurkan. Jika kedua orang tua memerintahkan berbuat syirik, maka tidak wajib ditaati.⁴⁵

B. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Rohaina Muawanah, tahun 2017. Tinjauan Hukum Islam terhadap Gugat Cerai TKW Asia Timur di Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitiannya membahas tentang faktor penyebab yang mendasari alasan TKW untuk menggugat cerai adalah faktor ekonomi, lingkungan, pergaulan, gaya hidup, dan tanggung jawab. Penelitian ini membahas tentang pandangan hukum islam terhadap faktor penyebab cerai gugat.
2. Muhammad Dlaifurrahman, tahun 2018. Cerai paksa akibat campur tangan pihak ketiga perpektif teori konflik diklurahan Alalak kecamatan Banjarmasin kabupaten Banjarmasin. Kasus perceraian tiap tahunnya semakin meningkat dan kasus perceraian akibat kehadiran pihak ketiga menduduki peringkat kedua terbanyak di kota Banjarmasin sesudah faktor ekonomi kehadiran orang tua disana adalah pihak ketiga entah dari pihak suami maupun dari pihak istri. Penelitian ini membahas tentang tingginya faktor perceraian akibat paksaan orang tua setelah faktor ekonomi.
3. Fatur Rahman, Tahun 2019. Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia. Penelitian tentang permasalahan perceraian yang akibatnya dari kekerasan kecil hingga berat mengakibatkan seseorang terkena hukum penjara, permusuhan dan pertikaian antar keluarga, anak yang terlantar karena perceraian. Penelitian ini membahas tentang terjadinya pernikahan usia dini yang mudah

⁴⁵Irfani, *Nilai-Nilai pendidikan karakter dalam Al-Qur'an*, No 11(2019):

terjadi perceraian dan membahas perceraian yang sering terjadi di Indonesia.

C. Kerangka Berfikir

Untuk lebih memperjelas arah dan tujuan dari penelitian secara utuh maka perlu diuraikan suatu konsep berpikir dalam penelitian, sehingga peneliti dapat menguraikan tentang gambaran permasalahan diatas. Adapun gambaran kerangka berpikir teoritis sebagai berikut:

